



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 147.54/50/PKS/PEM-LT/2018
NOMOR : 188/07.02/404.011/2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN
DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN
MAHALONA SKPC.1 KOROMALAI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
MAHALONA DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli Tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di Surabaya kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD THORIG HUSLER** : Bupati Luwu Timur berkedudukan di Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-73-430 Tahun 2016 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi berkedudukan di jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia
 Nomor 188/132.3/404.012/2016
 tanggal 23 Februari 2016 tentang
 Pengangkatan Bupati Ngawi Provinsi
 Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam
 hal ini disebut sebagai **PIHAK
 KEDUA**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
- e. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigran, serta pengembangan satuan Permukiman Mahalona SKPC. 1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 147.54/40/MoU/PEM-LT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Nomor:188/06.01/404.011/2018 tanggal 23 Juli tahun 2018

BAB I
 MAKSUD DAN TUJUAN
 PASAL 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitas perpindahan dan

penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan,

- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman, dan pengembangan Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan Rencana Teknis;
- c. Legalisasi status tanah;
- d. Pelayanan pertanahan ;
- e. Pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;p
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - (1) tahap penyesuaian,
 - (2) tahap pemantapan, dan
 - (3) tahap pemandirian.

BAB III TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 3

- (1) Dalam perjanjian kerja sama ini, PIHAK KESATU bertanggung jawab atas :
- a. Musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;

- b. Penyiapan informasi rinci tentang Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan informasi tentang :
1. Jumlah transmigran yang harus di siapkan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 3 (Tiga);
 2. Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan mempunyai ketrampilan bercocok tanam dan kewirausaha;
 3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi berupa jalan poros, jalan desa, gudang unit, balai desa, Kantor UPT, RTJK 40 Unit, Sumur Gali 33 Unit dan Gentong Plastik.
 4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi berupa pengerasan jalan;
 5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi mendukung dan menerima transmigran daerah asal;
 6. Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan yaitu Tanaman Padi dan perkebunan, lada dan tanaman palawija ;
 7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi sangat mendukung usaha ekonomi warga transmigran di masa yang akan datang;
 8. Proses dan tata cara perpindahan;
 9. Hak transmigran mendapat RTJK, lahan pekarangan Lahan Usaha I ,Lahan Usaha II, Sertifikat Hak Milik, Jadup selama 1 tahun dan Bantuan Paket A, B dan C berupa pupuk, bibit da pestisida
 10. kewajiban transmigran mengolah dan memanfaatkan rumah, lahan dan bantuan lain yang diberikan pemerintah dan pemeritah daerah asal/penempatan.
- c. Penyusunan rencana teknis satuan permukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) tahun 2010
- d. Legalisasi status tanah berupa APL (Areal Penggunaan Lain) dan sudah dilakukan pengurusan Hak Pengolahan Lahan (HPL) ke kantor BPN Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Pelayanan pertanahan pada tahun pertama dilakukan pengukuran pekarangan, lahan usaha I dan pada tahun ketiga pengukuran lahan usaha II;

- f. Pembangunan permukiman dan fasilitas umum pada T1 sampai dengan T+3
- g. Penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- h. Fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari debarkasi sampai dengan satuan permukiman dibebankan pada dana APBN dekonsentrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Pengembangan masyarakat yang meliputi:
 - 1. tahap penyesuaian;
 - 2. tahap pemantapan, dan
 - 3. tahap kemandirian.
- j. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai transmigran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan ;
- k. Membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU) paling lambat 1 (satu) bulan setelah penempatan transmigran;
- l. Pengurusan pindah administrasi kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, dan Kartu KB selambat – lambatnya (tiga) bulan setelah penempatan, sepanjang memenuhi persyaratan;
- m. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Lahan Tempat Tinggal : 0,1 Ha (kondisi siap olah)
 - 2. Lahan Usaha I : 0,9 Ha (Kondisi siap olah)
 - 3. Lahan Usaha II : 1,0 Ha (Kondisi hutan)
 - 4. Rumah semi permanen layak huni
- n. Penyerahan lahan tempat tinggal dan rumah pada saat transmigran tiba di lokasi pemukiman paling lambat 3 (hari) setelah penempatan;
- o. Penyerahan lahan usaha I dilakukan pada tahun pertama setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman, sedangkan lahan usaha II selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan;
- p. Pembatalan dan Penggantian Transmigran yang telah ditempatkan di Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Bab V

tentang Pembatalan dan Penggantian Transmigran di Satuan Permukiman

- q. Pihak Pertama memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila ada transmigran yang telah ditempatkan di Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan melanggar pasal 73 ayat (1) sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas :
- a. Pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU sebanyak 3 (tiga) KK;
 - c. Pelatihan calon transmigran sesuai dengan standar kompetensi yang disepakati;
 - d. Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan embarkasi (Provinsi Jawa Timur) ;
 - e. Penyediaan perbekalan transmigran dari daerah asal sampai dengan embarkasi (Provinsi Jawa Timur) ;
 - f. Pengawasan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. Pemberian bantuan pengembangan yang meliputi :
 - a. Pemberian bantuan dana kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. Pemberian sarana prasarana yang menunjang kehidupan di lokasi transmigrasi.
 - h. Pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, dan Kartu KB.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU berhak:
- a. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/Pusat SKP/KPB yang akan dikerjasamakan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
 - b. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota asal;
 - c. Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang di fasilitasi perpindahannya;
 - e. Memperoleh bantuan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. Memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
 1. Jumlah transmigran yang harus di siapkan oleh PIHAK KESATU;
 2. Jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;

3. Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 4. Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 5. Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 6. Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 7. Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 8. Proses dan tata cara perpindahan, dan
 9. Hak dan kewajiban transmigran.
- b. Memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama;
 - c. Memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Mahalona SKPC.1 Koromalai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
 - d. Dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan memperoleh informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

BAB V
PELAKSANAAN
PASAL 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar pemda pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam proses tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- ketransmigrasian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal dalam pelaksanaan terjadi masalah teknis;
 - (4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah daerah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
 - (5) Pemerintah Daerah Provinsi PARA PIHAK bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama ini berkoordinasi dengan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (6) Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati PARA PIHAK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 8

PARA PIHAK yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril PIHAK lain dalam perjanjian ini dikenai sanksi berupa :

- a. Menanggung kerugian yang diderita oleh PIHAK yang dirugikan;
- b. Sanksi administratif berupa penghentian fasilitasi kerjasama dan dukungan dana pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing;
- c. Sanksi administratif berupa penghentian dana dekonsentrasi atau dana pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme peradilan administrasi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Gubernur masing-masing melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian ini kepada Gubernur masing-masing secara berkala.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada Gubernur masing-masing dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkala.
- (4) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BUDI SULISTYONO

PIHAK KESATU



MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. <i>kerjasama</i>	<i>[Signature]</i>